

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Munthe, Ervin Mandana G

2020

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Tindak Pidana Kekerasan Terhadap
Anak yang Dilakukan Oleh Orang
Dewasa (Studi Kasus: Putusan
Nomor: 03/Pid.Sus.Ak.2016/PN-Jnp)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/430>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA
(Studi Kasus: Putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Ak/2016/PN-Jnp)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ERVIN MANDANA G. MUNTHE

NPM :160600008

Departemen :Hukum Pidana

Program Kekhususan :Hukum Pidana Umum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA**

(Studi Kasus: Putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Ak/2016/PN-Jnp)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ERVIN MANDANA G. MUNTHE

NPM : 160600008

Departemen : Hukum Pidana


Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Rembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum



Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum


Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Dekan


Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA**

(Studi Kasus: Putusan Nomor: 03/Pid.Sus.Ak/2016/PN-Jnp)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ERVIN MANDANA G. MUNTHE

NPM : 160600008

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
pada tanggal 2 September 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Penguji II

Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum, M.Kn

Penguji III

Ica Karina, SH., M.H

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Sekretaris

Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

**PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA
(Studi Kasus: Putusan Nomor 03/Pid.Sus.Ak/2016/PN-JNP)**

Oleh:

Ervin Mandana G. Munthe*
Prof, Dr, Maidin Gultom, S.H, M.Hum**
Dr. Henny. S. Flora, S.H, M.Hum, M.Kn**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dalam Putusan Pengadilan Nomor 03/Pid.Sus.Ak/2016/PN-JNP serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Nomor: 03/Pid.Sus.Ak/2016/PN-Jnp

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data utamanya yaitu data yang diperoleh secara studi kasus terhadap putusan oleh Pengadilan Negeri Jeneponto untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan membaca, mempelajari, mengutip bahan yang sudah ada serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan diatur dalam Pasal 80 ayat (1) yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan dalam hal menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Dalam putusan No: 03/Pid.Sus.Ak/2016/PN-JNP hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap anak dan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa dikarenakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi. Berdasarkan keyakinan hakim, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap anak”. Hakim memutuskan menjatuhkan putusan lebih ringan dari dakwaan dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi seorang istri dan anak-anaknya, dan Terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Kekerasan, Anak.*

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

CRIMINAL LIABILITY
CRIMINAL IMPLEMENTATION OF VIOLENCE ON CHILDREN
WHICH IS DONE BY ADULTS
(Case Study: Decision Number 03 / Pid.Sus.Ak / 2016 / PN-JNP)

By:

Ervin Mandana G. Munthe *
Prof, Dr, Maidin Gultom, S.H, M.Hum **
Dr. Henny S. Flora, S.H, M.Hum, M.Kn **

ABSTRACT

This study aims to determine the criminal responsibility of the perpetrators of violence against children committed by adults in Court Decision Number 03 / Pid.Sus.Ak / 2016 / PN-JNP and to find out the judges' considerations in imposing crimes against the perpetrators of the Crime of Violence Against Children. in the Court Decision Number: 03 / Pid.Sus.Ak / 2016 / PN-Jnp The data used in this research is secondary data.

The main data is data obtained by means of a case study of a decision by the Jeneponto District Court to obtain the information and data needed in accordance with the issues discussed. Meanwhile, secondary data sources are data obtained from literature study by reading, studying, citing existing materials and laws and regulations related to this research.

The results showed that the criminal responsibility of perpetrators of violence against children committed by adults in Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Protection is regulated in Article 80 paragraph 1 which basically regulates that everyone Who violates the provisions in terms of placing, permitting, committing, ordering or taking part in committing violence against children shall be punished with imprisonment for a maximum of 3 (three) years 6 (six) months and / or a maximum fine of Rp.72,000,000.00 (seven). twenty two million rupiah). In the decision No: 03 / Pid.Sus.Ak / 2016 / PN-JNP the judge decided that the defendant was proven guilty of mistreating a child and sentenced the Defendant to imprisonment for 7 (seven) months, as well as the judge's consideration in imposing a criminal verdict against The defendant because the defendant's actions had met the elements of Article 80 paragraph (1) of Law no. 35 of 2014 concerning amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection has been fulfilled. With the judge's conviction, the Defendant was declared legally and convincingly proven to have committed the crime of "child abuse". The judge decided that the verdict was lighter than the indictment because the defendant was the backbone of the family who had to support his wife and children, and the defendant had never been convicted before.

Keywords: *Criminal Liability, Crime, Violence, Children.*

* Students of the Faculty of Law at the Catholic University of Santo Thomas, North Sumatra

** Lecturer in the Faculty of Law, St. Thomas Catholic University, North Sumatra.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat karunia dan penyertaan-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena kasihnyalah maka skripsi ini dapat dirampungkan dan skripsi ini saya persembahkan kepada-Nya.

Penulis skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara pada khususnya guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Adanya judul penulisan dalam skripsi ini adalah **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA”**.

Penulisan berharap agar ilmu yang di peroleh selama proses penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadikan bekal nantinya bagi semua pembaca.

Penulisan menyadari bahwa skripsi ini telah banyak menerima bantuan berupa doa, dukungan, nasihat, dan petunjuk yang sangat berharga dan bermanfaat dari semua pihak, maka pada kesempatan ini penulisan juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA selalu Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

2. Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dan juga selalu Pembimbing Utama saya dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan segenap bantuan baik waktu, saran maupun ilmu dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H, M.Hum., M.Kn selaku Kaprodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dan juga selaku Pembimbing Pendamping saya dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan, saran, ilmu dan waktu kepada penulis.
4. Ibu Ica Karina, SH., M.H selaku pembahas saya, yang telah memberikan berbagai masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh staff dosen dan pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
6. Teristimewa dan terutama kepada kedua orangtua penulis yang sangat penulis cintai, Bapak saya tercinta Ferdinand Calvyn Ginting, SP dan ibu tercinta Erna br Tarigan, SH yang telah banyak memberikan dukungan, doa dan kasih sayang serta materi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Adikku tersayang Kartika Surabina G. Munthe yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat yang teristimewa Nyurliana Chrisma Manalu, terima kasih atas setiap cinta kasih, dukungan, doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada kelompok Peradilan Semu Hanna Winda Sianturi, Regina Renta Averia, Novita Sari Ginting, Mika Naftalia Sitepu, Shintya Gurusinga, Firda Adelia Nainggolan, Bobby Sembiring, Stefanus Lamganda Purba, Indra Sihotang dan semua teman-teman Fakultas Hukum 2016 yang tidak dapat saya sebut namanya satu per satu.
10. Terimakasih kepada KKM MERPATI PUTIH KOLAT UNIKA yang telah memberikan wadah untuk mengasah kemampuan berpikir, berlatih dan disiplin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan maka diperlukan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna melengkapi dan menyempurnakan penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para peneliti dan pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Medan, Juli 2020

Penulis

Ervin Mandana G. Munthe

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Orang Dewasa	8
1. Pengertian Anak.....	8
2. Hak-hak dan Kewajiban Anak.....	10
3. Pengertian Orang Dewasa	18
4. Pembagian Masa Dewasa	
5. Tugas Perkembangan Masa Dewasa	
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	21
C. Tinjauan Umum Terhadap Kekerasan	27

1. Pengertian Kekerasan	27
2. Jenis-jenis Kekerasan	29
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sumber Data	33
B. Metode Pengumpulan Data	34
C. Analisis Data	34
D. Jalannya Penelitian	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Kasus Posisi	38
2. Amar Putusan	43
3. Pertimbangan Hakim	44
B. Pembahasan	51
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa	51
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Putusan No : 03/Pid.Sus.Ak/2016/PN-JNP	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anwar, Yesmil, 2013, *Kriminologi*, PT. Revika Aditama, Bandung.

Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

E, K, Poerwandari, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik, Dalam Sudiarti Luhulima (ed) "Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya"*, Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia, Jakarta.

Fitrotin, Jamilah, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur.

Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.

_____, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Herlina, Apong, 2000, *Memperjelas Defenisi Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan Pidana Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Mitra Perempuan.

Katjasungkana, Nursyahbani & Damanik, Asnifriyanti, 2004, *Studi Kasus Kekerasan Domstik Kejahatan Yang Tak Dihukum*, LBH APIK, Jakarta.

Marpaung, Laden, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum (Delik)*, Sinar Garfika, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Pramukti, Angger Sigit & Fuady Primaharsya, 2005, *Sistem Peradilan Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Prasetyo , Eko dan Suparman Marzuki, 1997, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan dan Kekerasan Dalam Perspektif Analisa Gender PKBI*, Elex Media komputindo, Yogyakarta.

Purnomo, Bambang, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Saraswati, Rika, 2009, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang *Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

_____, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)*.

_____, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

C. Internet

Konvensi Hak-hak Anak, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konvensi-hak-hak-anak/>, diakses tanggal 16 Juni 2020 Pukul 11.40.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/567fb6. Contoh. Html.
.pdf, diakses pada tanggal 21 Juni 2020 Pukul 18.20.